

**BAB V**

**RESPON AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI DAERAH ISTIMEWA**

**YOGYAKARTA**

**A. Gambaran Umum Amal Usaha Muhammadiyah DIY**

Yogyakarta adalah ibukota dan sekaligus tempat kelahiran Muhammadiyah. Sebagai pusat Muhammadiyah, terdapat bermacam-macam aktivitas yang terkait dengan Muhammadiyah dan salah satunya adalah amal usaha Muhammadiyah.

Secara garis besar amal usaha Muhammadiyah bisa dibedakan menjadi : a. Amal usaha di bidang pendidikan, b. Amal usaha di bidang kesehatan, c. amal usaha di bidang sosial, d. Amal usaha di bidang ekonomi. Dari keempat amal usaha tersebut , amal usaha di bidang pendidikan dan amal usaha di bidang kesehatan merupakan amal usaha Muhammadiyah yang paling besar.

Komposisi jumlah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dalam penjelasan berikut:<sup>44</sup>

Jenis Pendidikan	Jumlah
1. Taman Kanak-Kanak / TK	: 785 buah
2. Sekolah Dasar / SD	: 224 buah
3. Madrasah Ibtidaiyah / MI	: 9 buah
4. Sekolah Menengah Pertama / SMP:	86 buah
5. Madrasah Tsanawiyah / MTs	: 14 buah
6. Sekolah Menengah Umum / SMU :	33 buah
7. Madrasah Aliyah / MA	: 2 buah

8. Sekolah Menengah Kejuruan / SMK : 38 buah  
 9. Perguruan Tinggi : 5 buah

---

Jumlah : 1196 buah

Komposisi lokasi/daerah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

Lokasi Daerah	:	Jumlah
1. Kotamadya Yogyakarta	:	184 buah
2. Kabupaten Bantul	:	227 buah
3. Kabupaten Kulonprogo	:	227 buah
4. Kabupaten Gunungkidul	:	288 buah
5. Kabupaten Sleman	:	270 buah

Data di atas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan umum milik Muhammadiyah di Daerah istimewa Yogyakarta yang paling banyak adalah taman kanak-kanak dan paling sedikit adalah perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan urutan jenjang pendidikan yang ada. Semakin tinggi pendidikan semakin sedikit jumlahnya. Data di atas juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan jumlah antara lembaga pendidikan umum dengan pendidikan agama. Perbandingan antara SD dengan MI adalah 224 : 9, SMP dan MTs adalah 86: 14, SMU dan MA adalah 33 : 2. Pada

**Lokasi/daerah yang paling banyak memiliki lembaga pendidikan justru berada di Gunung Kidul, yang dikenal sebagai daerah miskin, sementara lokasi/daerah yang paling sedikit lembaga pendidikannya adalah Kotamadya Yogyakarta.**

**Komposisi amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan terdiri atas 46**

Data di atas menunjukkan bahwa amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan terbanyak adalah di Kotamadya Yogyakarta. Dalam kasus Gunungkidul, kondisinya justru terbalik dengan layanan di bidang pendidikan yang memiliki sekolah paling banyak. Di Gunung kidul hanya ada satu layanan kesehatan dalam bentuk rumah bersalin/balai pengobatan.

Klasifikasi layanan kesehatan yang ada meliputi atas rumah sakit umum, rumah bersalin, balai pengobatan, balai pengobatan ibu dan anak.

Jumlah amal usaha Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang sosial, meliputi atas :<sup>47</sup>

1. Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta
2. Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta
3. Panti Asuhan Muhammadiyah Wates
4. Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan Kulonprogo
5. PRC/SLB Dekso Kulonprogo
6. PAY & Dhuafa Muhammadiyah Prambanan Sleman
7. PRCT Muhammadiyah Minggir Sleman
8. PAY Putri Muhammadiyah Pakem Sleman
9. Rumah Singgah Anak Jalanan Ahmad Dahlan.

Data di atas menunjukkan bahwa jenis layanan bidang sosial meliputi atas panti asuhan anak yatim, panti rehabilitasi cacat dan sekolah luar biasa, panti asuhan anak yatim dan dhuafa, dan rumah singgah anak jalanan.

Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi merupakan amal usaha yang relatif baru. Embrio amal usaha ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun

*booming* lembaga keuangan Islam, khususnya lembaga perbankan di Indonesia sejak tahun 1990-an.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga Islam yang berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan Islam, termasuk di dalamnya nilai-nilai kehidupan di bidang ekonomi merasa terpanggil untuk ikut mendirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pendirian BPRS ini sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh PWM DIY.

Pada sisi lain juga disemangati oleh amanat Muktamar Khusus di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya system perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam. Berangkat dari kedua alasan tersebut maka berdirilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga di Yogyakarta.

## **B. Respon Amal Usaha Muhammadiyah Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank**

Penelitian tentang respon amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang bunga uang : studi kasus di Yogyakarta, hanya difokuskan pada fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank tahun 1968, fatwa Majelis Tarjih tentang bunga koperasi serta fatwa bunga asuransi pada tahun 1989.

Alasan untuk tidak memasukkan fatwa Majelis Tarjih tentang bunga tahun 2006 dalam penelitian ini adalah karena fatwa tersebut merupakan fatwa yang relatif masih baru sehingga belum tersosialisasikan secara baik di lembaga amal usaha Muhammadiyah.

Alasan yang lain adalah bahwa tahun 2006 merupakan fatwa yang dihasilkan

Tarjih tentang bunga tahun 1968 , bunga koperasi dan bunga asuransi tahun 1989 merupakan fatwa yang dihasilkan oleh sebuah forum yang bernama Mukhtamar Tarjih yang merupakan forum tertinggi dalam Majelis Tarjih.

Dengan demikian fatwa Majelis Tarjih tentang bunga tahun 2006 tidak dapat menggugurkan fatwa sebelumnya. Agar fatwa tahun 2006 tersebut dapat berlaku efektif dan dapat menggugurkan fatwa sebelumnya, maka harus dibawa dalam sidang Mukhtamar Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih sebagai lembaga persidangan tertinggi dalam Majelis Tarjih untuk mendapatkan pengesahannya.

Respon awal lembaga amal usaha Muhammadiyah di Yogyakarta terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank, bunga koperasi dan bunga asuransi menunjukkan respon yang positif. Sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank yang menyatakan kebolehan bertransaksi dengan bank konvensional karena adanya suatu kebutuhan, maka lembaga amal usaha Muhammadiyah di Yogyakarta telah memanfaatkan bank-bank konvensional yang ada. Keberadaan bank-bank konvensional tersebut memang sangat dibutuhkan oleh amal usaha Muhammadiyah bagi kepentingan aktivitas keuangan lembaga tersebut.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika umat Islam Indonesia, maka respon lembaga amal Muhammadiyah di Yogyakarta terhadap fatwa di atas menjadi lebih beragam. Dari sampel yang ada menunjukkan bahwa respon amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa bunga bank ada tiga model : Pertama, menggunakan bank konvensional; kedua, menggunakan bank konvensional dan bank syariah; serta ketiga, hanya menggunakan bank syariah. Uraian berikut akan menjelaskan ketiga model tersebut.

Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat layanan bank

sama juga terdapat di Universitas Ahmad Dahlan. Di Universitas Ahmad Dahlan terdapat empat layanan perbankan yang terdiri atas tiga bank konvensional ( Bank BPD DIY, Bank Niaga, dan Bank Bukopin) serta satu bank syariah (Bank Muamalat Indonesia). Juga terdapat di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang memiliki layanan bank konvensional dan bank syariah, yaitu Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri.<sup>48</sup>

Pada amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan terdapat kondisi yang bertolak belakang antara RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum ada layanan bank syariah (yang ada adalah Bank Mandiri dan Bank Bukopin sebagai bank konvensional) sementara di RSU PKU Muhammadiyah Bantul hanya ada bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Keberadaan bank-bank syariah di amal usaha Muhammadiyah ini lebih disebabkan oleh adanya *booming* bank syariah di Indonesia. Lembaga amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari institusi Islam punya kewajiban moral untuk mendukung keberadaan bank syariah. Meskipun demikian terdapat semangat dari fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank tahun 1968 yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistim perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam.

Wawancara peneliti dengan ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (sebuah lembaga yang mewakili kepentingan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) menunjukkan belum ada instruksi untuk mensosialisasikan fatwa Majelis Tarjih tentang bunga tahun 2006.

---

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa fatwa tersebut harus diagendakan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih agar memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat membatalkan fatwa sebelumnya tentang bunga bank.<sup>49</sup> Sementara itu, ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Ahmad Dahlan menyatakan bahwa terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang bunga tahun 2006, BPH UAD belum pernah membicarakannya dengan pihak pimpinan UAD.<sup>50</sup>

Atas dasar itulah munculnya bank syariah di amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan lebih disebabkan oleh adanya *booming* bank syariah di Indonesia.

Dalam kasus RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang hanya memberikan layanan perbankan lewat bank syariah, hal ini lebih disebabkan oleh upaya untuk mengembangkan misi keislaman bagi rumah sakit apalagi telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2003 yang mengharamkan bunga.<sup>51</sup>

Pada amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial, kondisinya tidak jauh berbeda dengan amal usaha di bidang pendidikan maupun kesehatan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta menerima infaq dan sumbangan dari masyarakat maupun lembaga pemerintah untuk kemudian disimpan di bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah. Sementara itu Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta masih menggunakan bank konvensional untuk menyimpan infaq dan sumbangan dari masyarakat. Namun sejak terjadi gempa yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2006, praktis tidak ada infaq dan sumbangan dari masyarakat yang disimpan di bank karena langsung dimanfaatkan untuk perbaikan gedung yang roboh akibat gempa.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Drs. HA. Rosyad Soleh, Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan H. Muchlas Abror, Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Ahmad Dahlan



### **C. Respon Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Fatwa tentang Bunga Koperasi**

Fatwa Majelis Tarjih tahun 1989 tentang bunga koperasi simpan pinjam yang mengatakan bahwa bunga koperasi bukanlah riba dan hukumnya mubah telah direspon oleh lembaga amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk keberadaan koperasi di amal usaha Muhammadiyah baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan.

Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat koperasi karyawan yang salah satu usahanya adalah memberikan simpan pinjam kepada anggotanya dengan sistem bunga. Hal yang sama juga terjadi di SMU Muhammadiyah I Yogyakarta dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan anggotanya.<sup>52</sup>

Kondisi seperti di atas tidak terjadi pada amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Koperasi karyawan baik RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan koperasi karyawan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul telah menggunakan prinsip syariah dalam memberikan simpan pinjam kepada anggotanya. Koperasi di kedua rumah sakit tersebut tidak lagi menggunakan sistem bunga dalam memberikan layanan simpan pinjam kepada anggotanya tetapi menggunakan akad yang berbasis syariah sesuai dengan peruntukannya.

Kecenderungan koperasi karyawan RSU PKU Muhammadiyah untuk menggunakan prinsip syariah lebih disebabkan oleh keinginan para anggota untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Pengalaman koperasi karyawan di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa perubahan ke arah koperasi syariah sudah dilakukan sejak tahun 2001 ketika muncul upaya

---

<sup>52</sup> Hasil pengamatan peneliti selaku karyawan UMY

lembaga-lembaga Islam untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah.<sup>53</sup> Hal yang sama juga terjadi di RSU Muhammadiyah Bantul sebagai rumah sakit yang islami apalagi telah ada fatwa MUI yang mengharamkan segala macam bunga, termasuk bunga koperasi simpan pinjam.

#### **F. Respon Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Fatwa tentang Bunga Asuransi**

Fatwa Majelis Tarjih tentang asuransi yang menyebutkan bahwa asuransi jiwa/sosial yang dikelola oleh pemerintah hukumnya adalah mubah, nampaknya belum tersosialisasikan secara baik. Justru fatwa yang menyebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang asuransi, perlu diusahakan adanya lembaga asuransi yang islami di lingkungan Muhammadiyah telah direspon oleh amal usaha Muhammadiyah secara positif.

Ujud konkrit untuk merespon fatwa tersebut adalah bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta telah berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama Dana Sehat Muhammadiyah sebagai lembaga asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan milik Muhammadiyah ini memberikan layanan kesehatan terhadap anggotanya yang sakit dalam ujud biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dokter dan subsidi pembelian obat. Bagi anggota yang sakit dan harus rawat inap juga mendapatkan subsidi untuk pembeayaannya.

Sebagaimana analisis Majelis Tarjih yang menyatakan bahwa asuransi adalah bentuk muamalah yang memungkinkan nilai tolong-menolong kebajikan serta solidaritas sosial (ta'awun, takaful, ijtima', tadamun), maka prinsip ini juga dikembangkan dalam asuransi kesehatan milik Muhammadiyah. Prinsip ta'awun dan

---

takaful dikembangkan sebagai prinsip untuk saling menjamin di antara sesama anggota Dana Sehat Muhammadiyah dalam memberikan kemudahan dan keringanan bagi anggota yang sakit untuk berobat ke rumah sakit dengan cukup membayar premi yang relatif murah.

Cakupan keanggotaan Dana Sehat Muhammadiyah ini meliputi berbagai kalangan di Muhammadiyah, yang meliputi atas pengurus Muhammadiyah, karyawan Muhammadiyah, karyawan amal usaha Muhammadiyah, siswa maupun mahasiswa lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Di samping Dana Sehat Muhammadiyah, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah dibentuk Dana Pensiun Muhammadiyah. Lembaga ini merupakan lembaga asuransi yang memberikan layanan bagi pensiunan karyawan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Pensiun Muhammadiyah merupakan lembaga yang relatif baru sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah karena baru berdiri pada tahun 2001. Prinsip yang dikembangkan lembaga ini adalah sama dengan Dana Sehat Muhammadiyah, yaitu prinsip ta'awun dan takaful. Yaitu prinsip untuk saling tolong menolong dan saling memberikan jaminan di antara anggotanya.

Berbeda dengan Dana Sehat Muhammadiyah yang memiliki anggota cukup banyak dari lembaga-lembaga di lingkungan Muhammadiyah, keanggotaan Dana Pensiun Muhammadiyah baru diikuti oleh 5 pemberi kerja, yang meliputi :

3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dengan keterlibatan para pemberi kerja ini, maka secara otomatis semua karyawan di lembaga ini berhak menjadi anggota Dana Pensiun Muhammadiyah serta mendapatkan jaminan hidup yang pasti setelah mereka memasuki masa pensiun.

Dari laporan investasi Dana Pensiun Muhammadiyah menunjukkan bahwa upaya investasi ke lembaga keuangan syariah senantiasa terus dilakukan. Laporan Info Dana Pensiun Muhammadiyah no. 4/SMY-1/06/2006 menyatakan bahwa investasi deposito dilakukan di beberapa lembaga keuangan syariah milik pemerintah seperti :

1. BNI Syariah : 19,98 %
2. Bank Muamalat : 17,18 %
3. BRI Syariah : 7,13 %
4. Bank Syariah Mandiri : 5,35 %

Investasi juga dilakukan di bank konvensional seperti :

1. BTN : 16,97 %
2. Bukopin : 18,50 %
3. Niaga : 10,02 %

Dari laporan yang disampaikan menunjukkan bahwa investasi deposito